



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / Kep. 615 - Disdik

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 421.1/201-Disdik
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)
MUTIARA BANGSA 6

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN BINA MUSTIKA BANGSA Nomor 145/YBMB-MB6/IX/01.2021 tanggal 24 November 2021 perihal Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan jenjang SD;
- b. Ketentuan Bab V Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf (b) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- e. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.1/201-Disdik untuk memberikan Izin Perubahan PENGURUS YAYASAN.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin Perubahan Pengurus Yayasan kepada:

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN BINA MUSTIKA BANGSA (Akta Notaris R. JOHANES SARWONI, S.H. Nomor 50 tanggal 05 Mei 2017)**
 - b. Ketua Yayasan : **YANTI KODRAT**
 - c. Alamat Yayasan : **Jl. Jelambar Barat III No. 5B Jakarta Barat**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- a. Jenis Program : **SEKOLAH DASAR (SD)**
 - b. Nama Sekolah : **SD MUTIARA BANGSA 6**
 - c. Alamat Sekolah : **Villa Permata Regency 2, Blok CB 01 No. 39B, Gelam Jaya, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua YAYASAN BINA MUSTIKA BANGSA.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 21 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH., MM

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 196905201989031008